



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan antara lain melalui pengendalian gratifikasi;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan organisasi, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan setelah ayat (5) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor berupa:
 1. Nomor Induk Kependudukan;
 2. nama;
 3. alamat lengkap; dan
 4. nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Pelapor Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;

- g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 - (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi, setiap Perangkat Daerah membentuk UPG pembantu.
 - (2) Keanggotaan UPG pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah; dan
 - c. Anggota : seorang pegawai yang ditunjuk sebagai administrator UPG pembantu.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

UPG pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas berupa:

- a. melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengadministrasian, koordinasi, konsultasi dan pelaporan kepada UPG dalam melaksanakan Pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG pembantu di Perangkat Daerah secara periodik setiap bulan kepada UPG.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan UPG dan UPG pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, dan Pasal 11 ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku ketua UPG.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 15, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 11 November 2024
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 11 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN BUPATI NOMOR
 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
 BERUPA UANG ATAU BARANG**

Kepada :

Yth. Tim Unit Pengendali Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

A. Identitas Pelapor

1	Nama Lengkap	:				
2	No KTP (NIK)	:				
3	Tempat&Tgl. Lahir	:				
4	Jabatan/Pangkat/Golongan	:				
5	Uraian Instansi	:	Nama Instansi	:		
		:	Unit Kerja	:		
6	Alamat Email	:				
7	Nomor Telepon	:	Seluler:			Rumah:
8	Alamat Rumah	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi
		:				Kode Pos
9	Alamat Kantor	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
		:			Grobogan	Jawa Tengah

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian	Nilai/Nominal/Taksiran	Peristiwa	Tempat dan Tanggal

C. Data Pemberi Gratifikasi

1	Nama	:				
2	Pekerjaan dan Jabatan	:				
3	Alamat/Telepon/Fax/Email	:				
4	Hubungan dengan pemberi	:				

D. Alasan dan Kronologi

1	Alasan Pemberian
2	Kronologi Penerimaan
3	Dokumen yang dilampirkan

Yang melaporkan/Penerima

Penerima Laporan

.....

Tim Unit Pengendali Gratifikasi

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA**

Kepada :

Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

A. Identitas Pelapor

1	Nama Lengkap	:					
2	No KTP (NIK)	:					
3	Tempat&Tgl. Lahir	:					
4	Jabatan/Pangkat/Golongan	:					
5	Uraian Instansi	:	Nama Instansi	:			
		:	Unit Kerja	:			
6	Alamat Email	:					
7	Nomor Telepon	:	Seluler:		Rumah:		
8	Alamat Rumah	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos
9	Alamat Kantor	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Kode Pos

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian	Nilai/Nominal/Taksiran	Peristiwa	Tempat dan Tanggal

C. Data Pemberi Gratifikasi

1	Nama	:					
2	Pekerjaan dan Jabatan	:					
3	Alamat/Telepon/Fax/Email	:					
4	Hubungan dengan pemberi	:					

D. Alasan dan Kronologi

1	Alasan Pemberian
2	Kronologi Penerimaan
3	Dokumen yang dilampirkan

Yang melaporkan/Penerima

Penerima Laporan

.....

Tim Unit Pengendali Gratifikasi

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada :
Yth. Tim Unit Pengendali Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

A. Identitas Pelapor

1	Nama Lengkap	:						
2	No KTP (NIK)	:						
3	Tempat&Tgl. Lahir	:						
4	Jabatan/Pangkat/Golongan	:						
5	Uraian Instansi	:	Nama Instansi	:				
		:	Unit Kerja	:				
6	Alamat Email	:						
7	Nomor Telepon	:	Seluler:			Rumah:		
8	Alamat Rumah	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos	
9	Alamat Kantor	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Kode Pos	
					Grobogan	Jawa Tengah		

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian	Nilai/Nominal/Taksiran	Peristiwa	Tempat dan Tanggal

C. Data Pemberi Gratifikasi

1	Nama	:		
2	Pekerjaan dan Jabatan	:		
3	Alamat/Telepon/Fax/Email	:		
4	Hubungan dengan pemberi	:		

D. Alasan dan Kronologi

1	Alasan Pemberian
2	Kronologi Penerimaan
3	Dokumen yang dilampirkan

Yang melaporkan/Penerima

Penerima Laporan

.....

Tim Unit Pengendali Gratifikasi

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006